PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Warga Di Perumahan Mutiara Legok)

SKRIPSI

OLEH :

FRANSISCA THENESYA

20200100077

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Warga Di Perumahan Mutiara Legok)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang Jenjang Pendidikan Strata 1

OLEH :

FRANSISCA THENESYA

20200100077

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	Fransisca Thenesya
NIM	:	20200100077
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Bisnis
Judul Skripsi	:	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Warga di Perumahan Mutiara Legok).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 9 Oktober 2023

Menyetujui,	Mengetahui,
Pembimbing,	Ketua Program Studi,
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.	**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**
NIDN : 0401016810	NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Warga di Perumahan Mutiara Legok).
Disusun oleh,		
Nama Mahasiswa	:	Fransisca Thenesya
NIM	:	20200100077
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.).**

Tangerang, 9 Januari 2024

Menyetujui,	Mengetahui,
Pembimbing,	Ketua Program Studi,
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.	**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**
NIDN : 0401016810	NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
Kedudukan	:	Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa	:	Fransisca Thenesya
NIM	:	20200100077
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Bisnis
Judul Skripsi	:	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Warga di Perumahan Mutiara Legok).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 9 Januari 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa	:	Fransisca Thenesya
NIM	:	20200100077
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Bisnis
Judul Skripsi	:	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Warga di Perumahan Mutiara Legok).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**DENGAN PUJIAN**" oleh Tim Penguji pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024.

Nama Penguji			**Tanda Tangan**
Ketua Penguji	:	**Etty Herijawati, S.E., M.M.** NIDN : 0416047001	
Penguji I	:	**Sutandi, S.E., M.Akt.** NIDN : 0424067806	
Penguji II	:	**Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt.** NIDN : 0408048601	

Dekan Fakultas Bisnis,

Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Di Universitas Buddhi Dharma atau di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuisioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studia tau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 09 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

Fransisca Thenesya
20200100077

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM	: 20200100077
Nama	: Fransisca Thenesya
Jenjang Studi	: Strata 1 (S1)
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini saya menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul : "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Warga Perumahan Mutiara Legok)", beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akadamis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 13 Maret 2024

Penulis,

Fransisca Thenesya

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(STUDI KASUS PADA WARGA PERUMAHAN MUTIARA LEGOK)

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat signifikan pada pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Populasi dari penelitian ini adalah warga dari Perumahan Mutiara Legok yang berjumlah 104 warga, dan sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner yang diolah dengan menggunakan program SPSS Versi 25 for Windows.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data berupa analisis deskriptif, analisis frekuensi, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolonieritas, kemudian uji validitas, uji rehabilitas dan analisis regresi linear berganda, uji hipotesis yaitu uji t, uji f, serta analisis koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS, TAX RATES AND TAX INFORMATION TECHNOLOGY ON REPORTING COMPLIANCE WITH ANNUAL SPT SPT OF INDIVIDUAL TAXPAYERS (CASE STUDY ON RESIDENTS OF MUTIARA LEGOK HOUSING)

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether there is a significant impact on tax knowledge, tax sanctions, tax rates and tax information technology on individual taxpayers Annual SPT reporting compliance. This research focuses on individual taxpayers who have income.

The data used in this research are primary and secondary data. The population of this study were 104 residents of Mutiara Legok Housing, and the sample used was 100 samples. The data used in this research was obtained through distributing questionnaires which were processed using the SPSS Version 25 for Windows program.

This research uses data analysis in the form of descriptive analysis, frequency analysis, classic assumption tests consisting of normality tests, heteroscedasticity tests, multicollinearity tests, then validity tests, rehabilitation tests and multiple linear regression analysis, hypothesis tests namely t tests, f tests, and analysis of the coefficient of determination (R2). The results of this research show that tax knowledge, tax sanctions, tax rates and tax information technology have a significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Rates, Tax InforTechnology, and Individual Taxpayer Compliance*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Warga Perumahan Mutiara Legok)". Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian program Studi Strata 1 (satu) Program Studi Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Selama persiapan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP, selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang,
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang,
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang,
4. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan serta semua saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik,
5. Seluruh dosen pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bimbingan perkuliahan dan bekal ilmu pengetahuan yang bagi penulis selama masa kuliah, dan karyawan Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bantuan kepada penulis,

6. Kedua orang tuaku yang telah memberikan penulis doa, cinta, perhatian dan tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan kepada penulis, terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau yang selalu memberikan nasihat meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala,
7. Adik serta keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis,
8. Sahabat penulis, Putri Iryanto, Sania Novianti, Widya Septiari, Aulia Rahma, Lidya, Meliyana Chanillia dan Tiara Sari yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
9. Kelvinlie terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada saya dan memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
10. Seluruh teman-teman Akuntansi Angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku perkuliahan ini.
11. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebut satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari semua pihak agar lebih baik lagi dalam penulisan selanjutnya. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tangerang, 09 Januari 2024

Fransisca Thenesya
20200100077

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK i

***ABSTRACT* ..... i**

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian..... 6

E. Manfaat penelitian 7

F. Sistematika Penulisan Skripsi 8

BAB II 10

LANDASAN TEORI..... 10

A. Gambaran Umum Teori 10

1. Pajak..... 10

2. Pengetahuan Perpajakan 18

3. Sanksi perpajakan 20

4. Tarif pajak..... 24

5. Teknologi Informasi Perpajakan..... 28

a. Pengertian Teknologi Informasi Perpajakan 28

b. Manfaat Teknologi informasi perpajakan 29

6. Kepatuhan Wajib Pajak 30

B. Penelitian Terdahulu..... 33

C. Kerangka Pemikiran 52

D. Perumusan Hipotesis..... 54

BAB III..... 58

METODE PENELITIAN 58

A. Jenis Penelitian 58

B. Objek Penelitian 59

C. Jenis dan Sumber Data 60

D. Populasi dan Sampel 61

E. Teknik Pengumpulan Data 62

F. Skala Pengukuran 65

G. Operasional Variabel Penelitian 68

H. Teknik Analisis Data 70

1. Statistik Deskriptif 70

2. Uji Frekuensi 71

3. Uji Kualitas Data 72

4. Uji Asumsi Klasik 73

5. Uji Regresi Linier Berganda 75

I. Pengujian Hipotesis 76

1) Uji Signifikansi Individual (Uji T) 76

2) Uji Signifikan Simultan (Uji F) 77

3) Koefisien Determinasi (R Square) 77

BAB IV 79

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 79

A. Data Hasil Penelitian 79

1. Statistik Deskriptif Kuesioner 79

2. Statistik Deskriptif Responden 80

3. Statistik Deskriptif Data 83

B. Uji Frekuensi 84

1. Uji Frekuensi Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) pada Perumahan Mutiara Legok. 85

2. Uji Frekuensi Sanksi Perpajakan (X_2) pada Perumahan Mutiara Legok. . 95

3. Uji Frekuensi Variabel Tarif Pajak (X3) pada Perumahan Mutiara Legok. 105

4. Uji Frekuensi Variabel Teknologi Informasi Perpajakan (X4) pada Perumahan Mutiara Legok. 115

5. Uji Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Perumahan Mutiara Legok. 125

C. Analisis Hasil Penelitian 135

1. Uji Validitas (X1, X2, X3, X4, Y) 135

2. Uji Reliabilitas (X1,X2,X3,X4,Y) 137

D. Pengujian Asumsi Klasik 138

E. Analisis Regresi 143

F. Pengujian Hipotesis 145

G. Pembahasan 151

BAB V 155

PENUTUP 155

A. Kesimpulan 155

B. Saran 157

DAFTAR PUSTAKA 160

LAMPIRAN 169

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I. 1 Jumlah Warga di Perumahan Mutiara Legok 4

Tabel II. 1 Tarif Pajak Progresif 27

Tabel II. 2 Hasil Penelitian Terdahulu 33

Tabel III. 1 Skala Likert 65

Tabel III. 2 Operasional Variabel 68

Tabel IV. 1 Responden Menurut Pendidikan 80

Tabel IV. 2 Responden Menurut Jenis Kelamin 81

Tabel IV. 3 Responden Menurut Pendidikan 81

Tabel IV. 4 Responden Menurut Pekerjaan 82

Tabel IV. 5 Responden Menurut Usia 83

Tabel IV. 6 Descriptive Statistics 84

Tabel IV. 7 Tanggapan Responden Mengenai Kewajiban Pajak 85

Tabel IV. 8 Tanggapan Responden Mengenai Fungsi Pajak 86

Tabel IV. 9 Tanggapan Responden Mengenai Pendaftaran NPWP 87

Tabel IV. 10 Tanggapan Responden Mengenai Tepat Waktu Pelaporan 88

Tabel IV. 11 Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Prosedur Pembayaran 89

Tabel IV. 12 Tanggapan Responden Mengenai Jatuh Tempo Pembayaran 90

Tabel IV. 13 Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan 91

Tabel IV. 14 Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan 92

Tabel IV. 15 Tanggapan Responden Mengenai Kelalaian pada Sanksi Pajak 93
Tabel IV. 16 Tanggapan Responden Mengenai Telat Pelaporan..... 94
Tabel IV. 17 Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Meningkatkan Kepatuhan 95
Tabel IV. 18 Tanggapan Responden Mengenai Pelanggarnya Menjadi Jera 96
Tabel IV. 19 Tanggapan Responden Mengenai Pengenaan Sanksi yang Berat ... 97
Tabel IV. 20 Tanggapan Responden Mengenai Sanksi disetiap Pelanggaran 98
Tabel IV. 21 Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Keterlambatan..... 99
Tabel IV. 22 Tanggapan Responden Mengenai Melaporkan Semua Penghasilan 100
Tabel IV. 23 Tanggapan Responden Mengenai Penghindaran yang Mengakitbatkan Sanksi 101
Tabel IV. 24 Tanggapan Responden Mengenai Tepat Waktu Pembayaran 102
Tabel IV. 25 Tanggapan Responden Mengenai Tata Cara Pengisian SPT..... 103
Tabel IV. 26 Tanggapan Responden Mengenai Tepat Waktu Melaporkan..... 104
Tabel IV. 27 Tanggapan Responden Mengenai Fungsi Tarif Pajak 105
Tabel IV. 28 Tanggapan Responden Mengenai Tarif Pajak Adil..... 106
Tabel IV. 29 Tanggapan Responden Mengenai Tarif Pajak Tinggi Menyebabkan Kecurangan 107
Tabel IV. 30 Tanggapan Responden Mengenai Lapisan Tarif Pajak 108
Tabel IV. 31 Tanggapan Responden Mengenai Pelaporan Tidak Hanya dari Gaji 109
Tabel IV. 32 Tanggapan Responden Mengenai Tarif Pajak Proporsional..... 110

Tabel IV. 33 Tanggapan Responden Mengenai Penghasilan dibawah PTKP 111

Tabel IV. 34 Tanggapan Responden Mengenai Perpanjangan Waktu Pelaporan 112
Tabel IV. 35 Tanggapan Responden Mengenai Pemutihan Pajak 113
Tabel IV. 36 Tanggapan Responden Mengenai Kompensasi atas Kelebihan Bayar 114
Tabel IV. 37 Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Teknologi Informasi 115
Tabel IV. 38 Tanggapan Responden Mengenai Akses Teknologi Informasi 116
Tabel IV. 39 Tanggapan Responden Mengenai Teknologi Informasi 117
Tabel IV. 40 Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Teknologi Informasi 118
Tabel IV. 41 Tanggapan Responden Mengenai Pengecekan Data Pribadi..... 119
Tabel IV. 42 Tanggapan Responden Mengenai Teknologi Informasi di KPP ... 120
Tabel IV. 43 Tanggapan Responden Mengenai Pelaporan Secara Online 121
Tabel IV. 44 Tanggapan Responden Mengenai Pembuatan E-Billing Serta Pembayaran 122
Tabel IV. 45 Tanggapan Responden Mengenai Penyimpanan Pelaporan Secara Digital..... 123
Tabel IV. 46 Tanggapan Responden Mengenai Penghasilan dilacak Secara Online 124
Tabel IV. 47 Tanggapan Responden Mengenai Prosedur dan Persyaratan NPWP 125
Tabel IV. 48 Tanggapan Responden Mengenai Melaporkan Penghasilan 126

Tabel IV. 49 Tanggapan Responden Mengenai Peraturan Perpajakan 127
Tabel IV. 50 Tanggapan Responden Mengenai Perhitungan Perpajakan 128
Tabel IV. 51 Tanggapan Responden Mengenai Pembayaran Penghasilan 129
Tabel IV. 52 Tanggapan Responden Mengenai Tepat Waktu Melaporkan 130
Tabel IV. 53 Tanggapan Responden Mengenai Pengisian SPT yang Berlaku ... 131
Tabel IV. 54 Tanggapan Responden Mengenai Penyisihan Penghasilan 132
Tabel IV. 55 Tanggapan Responden Mengenai Perhitungan Pajak yang Sesuai 133
Tabel IV. 56 Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan..... 134
Tabel IV. 57 Uji Validitas X1, X2, X3, X4, Y 135
Tabel IV. 58 Uji Reliabilitas X1, X2, X3, X4, Y 138
Tabel IV. 59 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 139
Tabel IV. 60 Uji Multikolinearitas..... 141
Tabel IV. 61 Coefficients X1, X2, X3, X4 143
Tabel IV. 62 Uji T 146
Tabel IV. 63 Uji F (Anova) 149
Tabel IV. 64 Uji R..... 150

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran 53

Gambar IV. 1..... 140

Gambar IV. 2..... 142

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisioner

Lampiran 2 Tabel Jumlah Warga

Lampiran 3 Tabel Jawaban Responden

Lampiran 4 Tabel Descriptive Statistic

Lampiran 5 Tabel Frekuensi X1, X2, X3, X4, Y

Lampiran 6 Tabel Validitas X1, X2, X3, X4, Y

Lampiran 7 Tabel Realibilitas

Lampiran 8 Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Lampiran 10 Hasil Uji Hipotesis

Lampiran 11 Gambar

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah negara peran masyarakat sangatlah penting, karena melalui peranan masyarakat, tujuan suatu negara dapat tercapai dengan baik. Setiap negara tentunya memiliki sumber pendapatan utama yang digunakan untuk kepentingan negara. Penghasilan utama negara berasal dari pajak. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk memajukan perkembangan ekonomi di Indonesia, serta merupakan sumber pendanaan yang vital dalam pembiayaan negara. Begitu besarnya penerimaan pajak dalam pembiayaan negara, maka Direktorat Jendral Pajak sebagai otoritas yang memiliki wewenang untuk bertanggung jawab atas penghimpunan dana dari masyarakat terus berupaya dengan berbagai cara membangun rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat untuk menyelesaikan urusan perpajakan.

Saat ini, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah Indonesia. Menurut (Surono, 2023, 120) menyatakan bahwa : "kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya."Namun, pada kenyataannya masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang taat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Salah satu yang menjadi hambatan pemerintah dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan

pajak ialah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya pajak.

Menurut (Riharjo, 2023, 2) menyatakan bahwa : "Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya." Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Agustin Diyah Tri, 2023, 1) menyatakan bahwa : "pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak." Maka, diperlukan langkah dari pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak.

Adapun faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya penegakan hukum perpajakan. Pajak memang mengandung unsur pemaksaan, agar pajak dapat ditaati, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Sanksi merupakan denda atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran peraturan dan akan dikenai tindakan hukuman bagi orang yang melanggar. Menurut (Yuliyanah & Wibowo, 2023, 3) menyatakan bahwa : "Sanksi itu sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah sanksi administrasi

dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tepat waktu dan sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang telah melanggar aturan pajak yang berat." Sanksi pajak itu sendiri diberlakukan oleh pemerintah untuk mendukung perilaku patuh wajib pajak. Memahami bahwa sanksi pajak bersifat wajib, maka sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi dibuat untuk memberikan konsekuensi kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Fina Ramahwati, 2023, 743) menyatakan bahwa : "sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak."

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga di pengaruhi oleh faktor tarif pajak yang telah di tetapkan. Menurut (Mawaddah et al., 2023, 27) menyatakan bahwa : "Jika tarif pajak tidak sesuai atau tidak seimbang, seperti tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarif pajak rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi, maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Aini, 2023, 13) menyatakan bahwa : "tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak."

Perkembangan teknologi digital berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun mempermudah seseorang dalam bekerja sehingga meningkatkan produktifitas. Direktorat Jendral Pajak mulai menyentuh sistem informasi perpajakan dengan mengaplikasikan teknologi digital didalamnya. Salah satu bentuk modernisasi perpajakan yang diterapkan Direktorat Jendral

Pajak adalah penerapan *e-System* atau *Electronic System*. Menurut (Florence & Suhartono, 2023, 24) menyatakan bahwa : "*e-Registration, e-SPT, e-Filling,* dan *e-Billing* diharapkan kepuasan Wajib Pajak dapat meningkat sehingga meningkatkan penerimaan negara." Adanya *e-System* mempermudah wajib pajak dalam melaporkann SPT. Namun masih terdapat wajib pajak yang kurang mengikuti perkembangan sistem informasi perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak menurun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Kristiana Yolanda Wula Djo, 2022, 125) menyatakan bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel I. 1
Table data Jumlah Warga di Perumahan Mutiara Legok

Tahun	Warga	KK
2020	46	20
2021	73	31
2022	104	54

Sumber : Tahun 2023 (Data Diolah)

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terdapat 54 Kartu Keluarga dengan jumlah 104 warga di Perumahan Mutiara Legok. Maka dengan ini kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dengan pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan apakah wajib pajak tersebut melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Perumahan Mutiara Legok, karena berdasarkan riset bahwa beberapa

wajib pajak di Perumahan Mutiara Legok masih memiliki pengetahuan yang terbatas atau kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan, kurangnya pengetahuan perpajakan ini mengakibatkan ketidaktahuan wajib pajak mengenai sanksi yang akan diterima jika tidak menyampaikan SPT dan tarif yang harus digunakan dalam perhitungan SPT. Selain itu, kurangnya wajib pajak dalam mengikuti teknologi informasi perpajakan merupakan faktor penyebab ketidakpatuhan. Melalui perilaku tidak patuh yang ditunjukan oleh masyarakat ini merupakan bentuk upaya untuk menghindari kewajiban pajak yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA WARGA DI PERUMAHAN MUTIARA LEGOK)"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang dijabarkan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dinyatakan dalam beberapa pernyataan yaitu sebagai berikut ini :

1. Banyaknya wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan tentang perpajakan.

2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Rendahnya tarif pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.
4. Kurangnya mengikuti perkembangan teknologi informasi perpajakan.
5. Kurangnya kepatuhan yang dimiliki wajib pajak..

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah tarif pajak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah teknologi informasi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan sistem informasi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

4. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.
5. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

E. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan pada Perumahan Mutiara Legok adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu perpajakan kepada para wajib pajak mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Warga Perumahan Mutiara Legok.
2. Manfaat Praktis

   Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terutama pada warga Perumahan Mutiara Legok.

   a. Bagi Perumahan Mutiara Legok

      Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi warga perumahan mutiara legok dalam menerapkan fungsi perpajakan yang tepat pada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

b. Bagi Penulis

Peneliti mengharapkan hasil penelitiannya dapat bermanfaat, menambah ilmu perpajakan dan mengaplikasikan ilmu perpajakan yang di peroleh di bangku perkuliahan sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Bagi Peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk meneliti mengenai kepatuhan perpajakan.

d. Bagi pihak-pihak lain

Dapat digunakan untuk menambah wawasan serta informasi dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti lainnya yang berminat akan masalah pada masa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya dan di susun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang mempermudah pembahasan tentang skripsi ini. Sistematika terdiri dari masing-masing bab diantaranya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang isi latar belakang masalah, indentifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang disajikan oleh penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, dimana membahas dasar teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini mengandung permasalahan dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan gambaran umum penelitian terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi, variable yang digunakan dalam

penelitian, populasi dan sample, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode dari analitis data yang dihasilkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat pengujian dari hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang dibahas berdasarkan data responden, serta berisi tentang deskripsi analisis penelitian dan pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, dalam bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan saran – saran yang mendukung dan sehubungan dengan hasil objek penelitian

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Hamidah et al., 2023, 39) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan yang berbunyi :

> "pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut (Susanty et al., 2023, 3378) menyatakan bahwa :

> "pajak mengacu pada kontribusi moneter wajib secara hukum wajib dibayarkan oleh individu atau entitas kepada negara, tanpa menerima kompensasi langsung. Dana yang digunakan untuk kebutuhan negara dan perbaikan rakyat."

Menurut (Hamidah et al., 2023, 37) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan mengungkapkan pengertian pajak adalah sebagai berikut :

> "pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi)* yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Berdasarkan definisi tersebut diterangkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang dilakukan orang pribadi dan badan yang

ditujukan kepada Negara tanpa mendapat jasa timbal balik dari Negara secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk kemakmuran rakyat dan kebutuhan negara.

Berdasarkan berbagai definisi pajak diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, ditunjukkan untuk membiayai keperluan umum Negara yang manfaatnya tidak dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

b. Fungsi Pajak

Menurut (Felicia & Rasji, 2023, 285) menyatakan bahwa fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran besar, pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih terdapat surplus, maka surplus ini dapat digunakan untuk membayar investasi pemerintah.

b. Fungsi *Regulerend*

Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : Pemerintah ingin meningkatkan

investasi di daerah tertentu baik yang berasal dari dalam negeri maupun investor asing dengan memberikan *insentif* pajak.

c. Jenis Pajak

Menurut (Fauziyah et al., 2023, 8) jenis pajak digolongkan berdasarkan pemungutannya, lembaga pemungut serta sifat dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak Digital Edisi Youtuber yang berbunyi :

a. Pajak Berdasarkan Pemungutannya, dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak Langsung

   Pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak (tidak dapat dialihkan kepada orang lain). Artinya, proses pembayaran harus dilakukan oleh wajib pajak terkait.

2. Pajak tidak langsung

   Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala. Pajak ini dikenakan atas tindakan atau perbuatan dari sebuah kejadian, sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain. Karena pajak jenis ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Ekspor, Pajak Bea Cukai.

b. Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut, dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Pajak Pusat

   Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai pengeluaran atau belanja negara, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dan Kementrian Keuangan. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Daerah

   Pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah. Contohnya : PKB, BBNKB, Pajak Alat Berat, PAP, Pajak Rokok, PAT, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan.

c. Pajak Berdasarkan Sifat, terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Pajak Subjektif

   Pajak yang dipungut sesuai keadaan atau kondisi wajib pajak berdasarkan kemampuan wajib pajak dikenakan pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Dalam menentukan pajak ini, harus menetapkan wajib pajaknya

terlebih dahulu kemudian mencari unsur objektif yang berkolerasi dengan kemampuan wajib pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Contoh unsur objektif : pendapatan, kekayaan, pengeluaran.

2. Pajak Objektif

Pajak yang cenderung memperhatikan objek pajak terlebih dahulu yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak, setelah itu baru menentukan orang atau subjeknya baik orang pribadi maupun badan hukum. Contoh pajak objektif menitikberatkan pada nilai barang pajak : Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

d. Pemungutan Pajak

a. Tata cara pemungutan pajak

Menurut (Gita et al., 2023, 12) menyatakan bahwa :

1. Stelsel Nyata/*real stelsel*

Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Contoh : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 26.

Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan yang didasarkan pada penghasilan sesungguhnya dan hasil yang didapat lebih akurat. Sedangkan kekurangan stelsel nyata adalah pajak yang baru diketahui dapat dibayarkan pada akhir tahun pajak.

2. Stelsel anggapan/*fictieve stelsel*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Stelsel ini menerapkan system pemungutan pajak di depan.

Contoh : penghasilan satu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga besarnya pajak yang terutang untuk pajak yang sedang berjalan dapat dipastikan pada awal tahun.

Kelebihan stelsel anggapan adalah pajak yang dibayarkan berjalan selama setahun tanpa menunggu hingga akhir tahun. Sedangkan kekurangan stelsel anggapan adalah pajak yang dibayarkan tidak akurat dikarenakan mengikuti pajak di tahun sebelumnya dan tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan yang diatur oleh undang-undang. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Kelebihan stelsel campuran adalah pemungutan pajak yang sudah dilakukan perhitungan pada awal tahun pajak dapat dipungut sesuai dengan pajak yang terutang sesungguhnya. Sedangkan kelemahan stelsel campuran adalah perhitungan pajak dilakukan pada awal tahun dan akhir tahun.

b. Sistem pemungutan pajak

Menurut (Metalia & Sembiring, 2023, 6) dalam bukunya yang berjudul Mengenal Perpajakan Lanjutan yang berbunyi :

1. *Official Assessment System*

   Sistem pemungutan pajak yang memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pemungut pajak atau fiskus. Artinya, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan pajak dari pihak fiskus. Contoh : pajak PBB.

2. *Self Assessment System*

   Sistem pemungutan pajak yang memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak

wajib pajak. Artinya, wajib pajak memilik sifat aktif untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya kepada pihak fiskus. Contoh : PPh, PPnBM, dan PPN.

3. *With Holding Assessment System*

   Sistem pemungutan pajak yang memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga. Artinya, tidak dilakukan oleh wajib pajak maupun fiskus. Contoh PPh Pasal 21.

c. Syarat pemungutan pajak

Menurut (Sigar et al., 2023, 1676) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil

   Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang- Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam pelaksanaanya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Adil dalam undang-undang yang artinya wajib pajak dikenakan pajak secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menetapkan keadlian, baik bagi negara maupun wajib pajak.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perkonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutan pajaknya,

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana, memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian pengetahuan perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Riadi et al., 2023, 47), pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu hal atau segala perbuatan seseorang untuk memahami hal-hal tertentu.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan membuat wajib pajak mengetahui tata cara pembayaran pajak serta manfaat yang akan diterima wajib pajak walaupun manfaat tersebut tidak dapat diterima secara langsung, dengan adanya pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak tidak berpikiran negative terhadap pajak.

Menurut (Kristina Mei & Simbolon, 2023, 5) menyatakan bahwa :

"pengetahuan perpajakan adalah mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan yang berlaku. Seseorang yang tidak menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak yang baik akan dianggap sebagai wajib pajak yang tidak sepenuhnya mengerti aturan undang-undang perpajakan."

Menurut (Angelica & Larasati, 2023, 4) menyatakan bahwa :

"pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang dipahami atau diketahui sehubungan dengan perpajakan, entah itu hukum pajak formil ataupun materiil, dari pemahaman dan pengetahuan semua ketetapan mengenai kewajiban pajak yang ada, sehingga secara mudah wajib pajak melakukan kewajiban pajak dan akan mematuhi aturan perpajakan yang nantinya bisa membuat kepatuhan wajib pajak meningkat."

Berdasarkan definisi menurut para ahli diatas bahwa pengetahuan perpajakan merupakan sebuah informasi yang digunakan wajib pajak sebagai pedoman untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Sanksi perpajakan

a. Pengertian Sanksi

Sanksi perpajakan merupakan alat *control* pemerintah agar wajib pajak menaati peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut (Rahmayanti et al., 2023, 293) menyatakan bahwa :

"sanksi pajak suatu bentuk hukuman yang didapatkan oleh wajib pajak yang tidak patuh atau tidak taat dalam perpajakan. Sanksi pajak juga bisa disebut sebagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh wajib pajak, baik itu telat membayar pajak bahkan tidak membayar pajak."

Menurut (Steven Kurniawan & Limajatini, 2023, 4) menyatakan bahwa:

"tax sanctions are sanctions given when taxpayers do not carry out their tax responsibilities, and tax sanctions must act as a deterrent for taxpayers no the repeat their mistakes."

Menurut (Varian & Jenni, 2023, 4) menyatakan bahwa :

"sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang diberlakukan untuk membantu wajib pajak apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan."

Berdasarkan definisi menurut para ahli diatas sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hukuman yang diberikan kepada wajib pajak terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

b. Jenis sanksi perpajakan

Menurut (Mardhatilla et al., 2023, 495) menyatakan bahwa jenis sanksi perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan.

Menurut (Mellinda & Sutandi, 2023, 3) menyatakan bahwa sanksi administrasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Denda

Hukuman administratif yang sering digunakan dalam undang-undang pajak ialah denda. Besarnya kompensasi dinilai dari total keseluruhan, margin dari kuantitas keseluruhan, atau kelipatan dari total keseluruhan. Dari kebanyakan perkara, hukuman pidana ditambah dengan denda.

Pasal 7 ayat 1, Menurut (Budiarta et al., 2022, 191) menyatakan bahwa :

1. Rp500.000- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Rp100.000- (Seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
3. Rp1.000.000- (Satu Juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

4. Rp100.000- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Bunga

Sanksi administrasi bunga akan diterapkan apabila pelanggarannya menambah utang pajak. Sejak bunga menjadi kewajiban sampai dibayarkan, besarnya bunga akan ditentukan dengan menggunakan persentase tertentu dari suatu jumlah.

Menurut (Budiarta et al., 2022, 191) menyatakan bahwa :

1. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
2. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

c. Kenaikan

Ketika wajib pajak terkena sanksi yang lebih besar, maka jumlah pajak yang harus dibayar menjadi berlipat ganda, sehingga berdampak pada peningkatan sanksi administratif. Berdasarkan jumlah pajak yang belum dibayar, persentase tertentu ditambahkan ke denda yang ada. Sanksi administratif yang paling ingin dihindari oleh wajib pajak adalah sanksi yang diperberat.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.

Menurut (Mellinda & Sutandi, 2023, 3) menyatakan bahwa sanksi pidana dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Pihak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana dikenakan sanksi pidana denda. Petugas pajak atau pihak-

pihak lain yang terbukti melanggar hukum selain diancam akan dikenakan sanksi pidana

2. Hanya pihak yang melakukan pelanggaran hukum, seperti wajib pajak itu sendiri atau pihak ketiga, yang dapat dikenai hukuman pidanapenjara. Syarat-syarat tindakan ini setara dengan syarat-syarat yang diancam dengan pidana denda menurut undang-undang. Namun, penahanan menunjukkan bahwa pelaku akan ditahan di balik jeruji besi.
3. Hanya pihak yang melakukan pelanggaran hukum, seperti wajib pajak itu sendiri atau pihak ketiga, yang dapat dikenai hukuman pidanapenjara. Syarat-syarat tindakan ini setara dengan syarat-syarat yang diancam dengan pidana denda menurut undang-undang. Namun, penahanan menunjukkan bahwa pelaku akan ditahan di balik jeruji besi.

4. Tarif pajak

a. Pengertian tarif pajak

Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak yang memiliki besaran nominal atas pungutan negara yang digunakan sebagai dasar dalam membayar kewajiban perpajakan.

Menurut (Ivana & Kesuma, 2023, 132) menyatakan bahwa :

"Tarif pajak merupakan penetapan suatu *persentase* yang didasari Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dan digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang akan dibayarkan, dan juga disetor atau dipungut oleh wajib pajak."

Menurut (Manubulu & Cardoso, 2023, 637) menyatakan bahwa :

"tarif pajak merupakan ketentuan dalam persentase atau jumlah dalam mata uang suatu negara pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan objek pajaknya."

Menurut (S. M. Wijaya, 2023, 2) menyatakan bahwa :

"tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proposional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak."

Menurut definisi para ahli adalah tarif pajak merupakan sebuah ketetapan dalam membayar pajak dengan menggunakan *persentase* yang didasari dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, wajib pajak harus dapat menghitung jumlah pajak yang dibayarkan dan disetor atau dipungut sehingga tercapainya tarif pajak yang proposional.

b. Jenis tarif

Menurut (Metalia & Sembiring, 2023, 17) buku Mengenal Perpajakan Lanjutan berbunyi :

1. Tarif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini biasa dikenal dengan tarif umum. Contoh :

a. Tarif Pasal 17 UU No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan. Tarif ini dilakukan atas Pajak Pegawai Tetap dan Pajak atas Laba Usaha.
b. Tarif Final, tarif ini terbagi dalam tarif final atas Penghasilan Bruto yang dikenakan atas Penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD maupun PNBP serta tarif Final atas Penghasilan Netto seperti tarif Profesi yaitu Dokter, Pengacara seperti yang terdapat pada Tarif Normatif yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak maupun Penghasilan Bruto kurang dari 600.000.000.

2. Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Tarif ini biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki usahda lebih dari satu jenis usaha.

a. Adapun struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak :
    1. Tarif pajak proposional

        Tarif yang pemungutan pajaknya dengan persentase yang tetap untuk setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajaknya. Artinya, pajak yang terutang akan semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajaknya.

2. Tarif pajak progresif

Tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Artinya, terdapat beberapa klasifikasi tarif.

Tabel II. 1

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
0 sampai dengan 50.000.000	5%
50.000.000 sampai dengan 250.000.000	15%
250.000.000 dengan 500.000.000	25%
Penghasilan di atas 500.000.000	30%

Sumber : Buku Mengenal Perpajakan Lanjutan

Dalam hal ini, tarif pajak progresif dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

a. Progresif Proporsional yaitu tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik secara tetap dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
b. Progresif Degresif yaitu pemungtutan pajak dengan presentase yang naik secara menurun dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
c. Progresif progresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik secara menaik dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

3. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak.

4. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini tidak berati, pajak yang terutang semakin kecil bahkan akan semakin besar. Akan tetapi kenaikan ini tidak proporsional dengan kenaikan jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

5. Teknologi Informasi Perpajakan

a. Pengertian Teknologi Informasi Perpajakan

Menurut (Nyoman Yudha Astriayu Widyari, 2023, 225) menyatakan bahwa :

"Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan yang berbasis *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan."

Menurut (Apriyanti, 2023, 27) menyatakan bahwa :

"Teknologi informasi merupakan alat yang membantu dalam pelaksanaan sistem informasi. Teknologi informasi biasanya didesain berbasis komputer, internet dan intranet. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku untuk menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya."

Menurut (Magribi & Yulianti, 2022, 359) menyatakan bahwa :

"Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan."

Menurut definisi para ahli adalah sistem informasi perpajakan merupakan modernisasi yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak berbasis *e-system* dengan menggunakan internet sehingga mempermudah masyarakat dalam mengolah data dan dengan adanya sistem informasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

b. Manfaat Teknologi informasi perpajakan

Menurut (Magribi & Yulianti, 2022, 361) menyatakan bahwa : memberikan beberapa dimensi tentang kemanfaatan teknologi informasi. Kemanfaatan dengan estimasi dua faktor dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu pemanfaatan dan efektivitas, dengan dimensi-dimensi masing-masing yang dikelompokan sebagai berikut :

1. Kemanfaatan meliputi :

   (a) menjadi pekerjaan lebih mudah (*Makes Job Easier*).

   (b) bermanfaat (*Usseful*).

   (c) menambah produktivitas (*Increas Productivity*).

2. Efektivitas meliputi :

   (a) mempertinggi efektivitas (*Enchance Effectiveness*).

(b) mengembangkan kinerja pekerjaan (*Improve The Job Perpormance*).

Kemanfaatan dari penggunaan teknologi informasi itu sendiri dapat diketahui dari kepercayaan pengguna teknologi informasi dalam memutuskan penerimaan teknologi informasi dengan satu kepercayaan bahwa pengguna teknologi informasi tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi penggunaanya.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

a. pengertian kepatuhan wajib pajak

Menurut (Suci et al., 2023, 2376) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya."

Menurut (Lestari & Ngurah Agung Kresnandra, 2023, 1674) menyatakan bahwa :

"Wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan yang berbeda akan menimbulkan pengaruh yang berbeda dalam hal ketepatan dan kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakan".

Menurut (Oktavia & Chandra, 2023, 3) menyatakan bahwa :

"kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan, melaksanakan hak perpajakannya dan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu."

Berdasarkan definisi beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak harus berusaha memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya serta memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap, melakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan wajib juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang berbeda.

b. Kriteria kepatuhan wajib pajak

Menurut (Wiharsianti & Hidayatulloh, 2023, 398) dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 554/KMK.04/2000), kriteria wajib pajak patuh sebagai berikut :

1. menyampaikan SPT secara tepat waktu.
2. Tidak memiliki tunggakan kecuali sudah diberi izin.
3. Tidak pernah terkena hukuman pidana terkait perpajakan selama sepuluh tahun.

4. melaksanakan pembukuan selama dua tahun terakhir, dua tahun terakhir laporan keuangannya dilakukan audit.

c. Klasifikasi kepatuhan wajib pajak

Menurut (Imakulata et al., 2023, 231) menyatakan bahwa :

1. Kepatuhan formal

suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai denganketentuan dalam undang-undang perpajakan. Ketentuan perpajakan formal ini terdiri dari:

a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.

b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.

c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan Material

suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakannya, yaknisesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II. 2
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENULIS	JUDUL SKRIPSI	VARIABEL TERKAIT	HASIL PENELITIAN
1.	(E. N. Wijaya, 2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak di Jabodetabek)	Variabel Independen : X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Sistem Administrasi Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan Variabel Dependen :	Hasil penelitian adalah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

			Y : Kepatuhan Wajib Pajak	
2.	(Abdul Kadir, 2020)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah)	Variabel Independen : X1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X2 : Pelayanan Fiskus Variabel Dependen : Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari uji simultan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpeganruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada uji parsial juga diperoleh hasil pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

3.	(Gaol, 2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan System E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampiakan SPT Tahunan (Studi Kasus Karyawan di PT	Variabel Independen : X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Sosialisasi Perpajakan X3 : Sanksi Pajak X4 : Pelayanan Fiskus X5 : Penerapan System E-Filling Variabel Dependen :	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan penerapan System e-filling secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus dan penerapan system e-filling secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Delcoprima Prima)	Pajak, Y : Kepatuhan Wajib Pajak	
4.	(Riyani, 2023)	Pengaruh Sistem E-Filling, Self Assessment System, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang)	Variabel Independen : X1 : Sistem E-Filling X2 : Self Assessment System X3 : Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil Penelitian sesuai uraian akhir yang ditemukan riset ini dijelaskan: (1) Nilai Pengaruh Sistem EFilling berpengaruh positif dan sig. terhadap Kepatuhan WPOP dengan sig. 0.016 < 0.05 & t hitung > t tabel (2.464 > 1.660); (2) Self Assessment System System berpengaruh positif & signifikan terhadap Kepatuhan WPOP sig. 0.021 < 0.05 & t hitung > t tabel (2.353 > 1.660). (3) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan sig. terhadap Kepatuhan WPOP dengan sig. 0.000 lebih

				kecil dari 0.05 dan t hitung > t tabel (5.069 > 1.660). (4) Sistem E-Filling, Self Assessment System, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan & signfikan terhadap Kepatuhan WPOP dengan sig sebesar 0.000 < 0.05 & memiliki nilai F hitung 40.164 > F tabel 2.70 di Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang.
5.	(Safarti, 2021)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di	Variabel Independen : X1 : Kesadaran Pajak X2 : Tarif Pajak X3 : Sanksi Pajak	Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Tariff pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

		Kota Tangerang	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang.
6.	(Setaritham Natalie Dwijaya & Wi, 2022)	Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-filling, Penerapan E-billing, dan Pemeriksaan pajak Pada Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi	Variabel Independen : X1 : Moral Pajak X2 : Tarif Pajak X3 : Sanksi Pajak X4 : Penerapan E-filling	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak, sanksi pajak, tarif pajak, penerapan e-filling, penerapan ebilling,danpemeriksaanpajakbersama-sama punya pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

		kasus pada jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Cledug Indah)	X5 : Penerapan E-billing X6 : Pemeriksaan Pajak Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	

7.	(Dewi & Wibowo, 2022)	Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Penerapan PPH Serta PPN dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pelaku ECommerce (Studi Kasus Pada Pelaku E-Commerce Di Kota Tangerang)	Variabel Independen : X1 : Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan X2 : Pelayanan Fiskus X3 : Penerapan PPH serta PPN X4 : Tingkat Pendapatan Variabel Dependen :	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan, Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan, Penerapan PPh Serta PPn berpengaruh signifikan dan Tingkat Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pelaku E-Commerce.

			Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	
8.	(Prastyatini & Nabela, 2023)	Pengaruh Motivasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pendapatan	Variabel Independen : X1 : Motivasi X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, Sanksi administratif dan tingkat

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	X3 : Sanksi Administrasi X4 : Tingkat Pendapatan Variabel Dependen : Y: Kepatuhan Wajib Pajak	pendapatan berpengaruh positif terhadap kendaraan bermotor.
9.	(Saputra, 2023)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen : X1 : Penerapan Sistem E-Filing X2 : Tingkat Pemahaman Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi pada karyawan PT Bahtera Lintas Globalindo.

		Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus pada Karyawan di PT Bahtera Lintas Globalindo)	Variabel Dependen : Y: Kepatuhan Wajib Pajak	
10.	(S. M. Wijaya, 2023)	Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Kasus Di RW 005 Kelurahan Mekarsari	Variabel Independen : X1 : Keadilan X2 : Tarif Pajak X3 : Teknologi dan Informasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara uji simultan (uji F)

		Kecamatan Neglasari Kota Tangerang)	Variabel Dependen : Y: Kepatuhan Wajib Pajak	menyatakan bahwa ke tiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
11.	Steven Kurniawan, Limajatini, 2023)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Tax Law Enforcement, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa	Variabel Independen : X1 : Pemahaman Pajak X2 : Sanksi Perpajakan X3 : Tax Law Enforcement X4 : Sosialisasi Perpajakan	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Tax Law Enforcement tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

		dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)	Variabel Dependen : Y: Kepatuhan Wajib Pajak	
12.	(Yuliyanah & Wibowo, 2023)	Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp), Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Efektifitas Penggunaan Media E-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak	Variabel Independen : X1 : Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) X2 : Tarif Pajak X3 : Sanksi Pajak X4 : Efektifitas Penggunaan Media E-Filing	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Variabel Tarif Pajak, Variabel Sanksi Perpajakan, dan E-Filing berdampak kepada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan. Tarif Pajak dapat dilihat sebagai standar kuantitatif yang digunakan wajib pajak saat melaporkan SPT oleh penduduk.

		Orang Pribadi Pada PT. Maja Agung Elektrindo Di Tangerang	Variabel Dependen : Y: Kepatuhan Wajib Pajak	
13.	(Aulia Cahya Kamila, 2023)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-	Variabel Independen : X1: Pemanfaatan Teknologi Informasi X2 : Pengetahuan Perpajakan X3 : Tarif Pajak Variabel Dependen :	Hasil penelitian ini pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

		Commerce di Bekasi	Y: Kepatuhan Wajib Pajak	
14.	(Toniarta & Merkusiwati, 2023)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen : X1: Kepercayaan Kepada Pemerintah X2 : Tarif Pajak X3 : Kesadaran Wajib Pajak X4 : Kualitas Pelayanan X5 : Sanksi Perpajakan	Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.

			Variabel Dependen : Y: Kepatuhan Wajib Pajak	
15.	(Putri, 2023)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama	Variabel Independen : X1: Sosialisasi Pajak X2 : Pelayanan Fiskus X3 : Sanksi Pajak X4 : Tarif Pajak Variabel Dependen :	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan sosialisasi pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial sosialisasi pajak, pelayanan fiskus dan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

		Palembang Ilir Timur	Y: Kepatuhan Wajib Pajak	
16.	(Dayat, 2022)	Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang)	Variabel Independen : X1: Penerapan E-Filing X2 : E-Billing X3 : Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen : Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh eFiling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, terdapat pengaruh negative dan tidak signifikan pengaruh e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

				Kepatuhan Wajib Pajak (4) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan
17.	(Kalyani & Sutandi, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-Filing Dan Efektivitas Sistem Terhadap Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Agung	Variabel Independen : X1: Pengetahuan Wajib Pajak X2 : Penerapan Sistem E-Filing X3 : Efektivitas Sistem Variabel Dependen :	Hasil penelitian pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di PT. Agung Pelita Industrindo, penerapan Sistem E-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di PT. Agung Pelita Industrindo, Efektivitas Sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

		Pelita Industrindo)	Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Badan di PT. Agung Pelita Industrindo.

Sumber : Dari berbagai jurnal penelitian

Seperti dapat dilihat dari tabel diatas, beberapa peneliti telah melakukan penelitian dari berbagai aspek kepatuhan wajib pajak dan implikasinya. Hasil dari beberapa peneliti sebelumnya akan digunakan sebagai bahan preferensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Maka, dapat disimpulkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melakukan penggabungan variabel-variabel peneliti terdahulu dari berbagai penelitian. Menggabungkan antara pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan. Serta terdapat perbedaan objek penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya beberapa peneliti menggunakan objek penelitian pada Perusahaan sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian pada salah satu Perumahan. Selain itu, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kuantitatif.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran seringkali juga diikenal sebagai kerangka teori/teoritis. Kerangka konseptual merupakan model konseptual bagaimana toeri berhubungan dengan berbagai faktor yang telah dianalisis sebegai masalah yang penting. Penulis membuat kerangka konseptual untuk gambaran yang lebih jelas dan sistematis untuk membantu penyelesaian masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan teori yang telah ditetapkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT tahunan warga Perumahan Mutiara Legok, telah dikembangkan dengan model konseptual sebagai dasar pembentukan model hipotesis dibawah ini sebagai berikut :

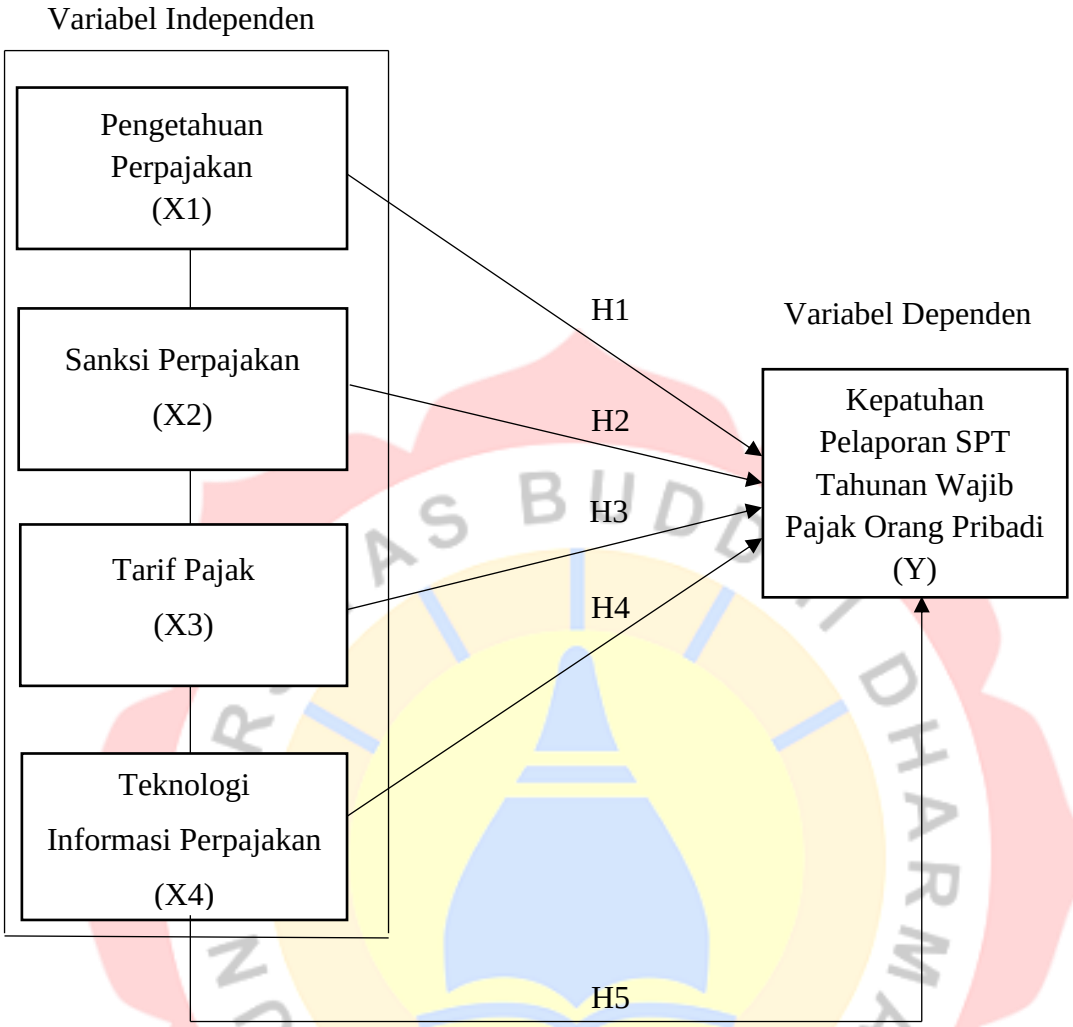

Gambar II. 1

Kerangka Pemikiran

Keterangan : X1 : Pengetahuan Perpajakan.

X2 : Sanksi Perpajakan.

X3 : Tarif Pajak.

X4 : Teknologi Informasi Perpajakan

Y : Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah tanggapan semu dari ringkasan pertanyaan pengkajian, dan ringkasan pertanyaan pengkajian dirumuskan ke bentuk pertanyaan. Jawaban yang diberikan dianggap sementara karena harus didasari oleh teori relevan daripada data yang diperoleh dari observasi dengan melakukan pengumpulan data.

Oleh karena itu, kita dapat menggunakan rumusan untuk menguji koefisien korelasi hubungan antara pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT tahunan warga Perumahan Mutiara Legok yaitu :

1. **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi**

   Pengetahuan Perpajakan merupakan unsur penting dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Seseorang yang mengetahui konsep pajak tentunya merasa memiliki tanggung jawab akan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman seseorang tentang pajak semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

   Menurut penelitian (Kalyani & Sutandi, 2023, 1) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-Filing Dan Efektivitas Sistem Terhadap Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Agung Pelita Industrindo), menyatakan hasil bahwa

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diberikan perumusan hipotesis seperti dibawah ini :

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

2. **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi**

Pengenaan Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan suatu cara agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan, sehingga makin tinggi sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian (Steven Kurniawan, Limajatini, 2023, 1) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Tax Law Enforcement, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma), menyatakan hasil bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diberikan perumusan hipotesis seperti dibawah ini :

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

3. **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi**

   Tarif merupakan suatu pedoman dasar yang harus dimiliki wajib pajak dalam menetapkan berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan tarif pajak, semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

   Menurut penelitian (Yuliyanah & Wibowo, 2023, 4) yang berjudul Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp), Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Efektifitas Penggunaan Media E-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Maja Agung Elektrindo Di Tangerang, menyatakan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh Positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi.

   Berdasarkan uraian di atas dapat diberikan perumusan hipotesis seperti dibawah ini :

   H3 : Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

4. **Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi**

   Dengan adanya teknologi informasi perpajakan, waktu yang dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya menjadi semakin efektif dan efisien. Wajib pajak semakin dipermudahkan dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya dengan fasilitas yang diberikan pemerintah sehingga diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Menurut penelitian (S. M. Wijaya, 2023, 1) yang berjudul Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Kasus Di RW 005 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang), menyatakan hasil bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diberikan perumusan hipotesis seperti dibawah ini :

H4 : Teknologi Informasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

5. **Pengaruh pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi**

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat pengaruh pada empat variable independent didalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat diduga bahwa jika variable tersebut di uji secara simultan terhadap variabel dependen maka hasilnya akan berpengaruh.

Berdasarkan uraian di atas dapat diberikan perumusan hipotesis seperti dibawah ini :

H5 : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Teknologi Informasi Perpajakan Bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan orang pribadi.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menganalisis observasi tentang dampak pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi yang dapat menjelaskan sebuah data yang sudah terkumpul, diolah dan menganalisis sebuah data untuk mencapai sararan.

Menurut (Iswahyudi Subhan et al., 2023, 5) dalam buku yang berjudul buku Ajar Metodologi Penelitian yang berbunyi pendekatan kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka dan statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menguji hipotesis. Dalam pendekatan ini, penelitian dirancang untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel tertentu. Data kuantitatif dikumpulkan melalui instrumen-instrumen seperti survei, kuisioner atau eksperimen, yang menghasilkan data yang dapat dihitung, diolah, dianalisis secara statistik.

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Variabel bebas merupakan faktor yang kemungkinan besar akan mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel terikat merupakan faktor yang bergantung atau mungkin mempengaruhi faktor lain.

Variabel yang ada didalam penelitian ini adalah :

1) Variabel Independen

Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan.

2) Variabel Dependen

Kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi terhadap warga Perumahan Mutiara Legok.

B. Objek Penelitian

Menurut (Erdiansyah et al., 2023, 111) Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi lingkungan Perumahan Mutiara Legok yang menjadi objek penelitian yaitu variabel bebas (X) adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan sedangkan variabel terikat atau terikat (Y) adalah kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan di Perumahan Mutiara Legok. Akses terhadap data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan diperoleh melalui kuesioner online yang dibagikan kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang membayar dan mengajukan pajak.

C. Jenis dan Sumber Data

Teknik penelitian untuk menganalisa dampak pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi didasarkan pada pendekatan deskriptif pada metode kuantitatifnya dan digunakan teknik analisisnya *SPSS* versi 25.

Menurut (Kusumastuti et al., 2020, 2) dalam buku yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif yang berbunyi pendekatan kuantitatif adalah metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel biasanya diukur dengan instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik.

Kuesioner teratur sebagai alat pengambilan datanya. Metode kuantitatif memperoleh fakta dan rincian tentang apa yang terjadi dan untuk mengidentifikasi masalah. Metode-metode tersebut digunakan untuk memahami pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Data yang digunakan penulis adalah :

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh oleh penulis melalui pengamatan langsung dari perumahan, baik itu melalui observasi, kuisioner dan wawancara secara langsung dengan RT dan para warga sesuai dengan

kebutuhan dalam penelitian. Sumber data primer dikumpulkan melalui survei yang diisi oleh responden, yaitu warga pada Perumahan Mutiara Legok.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari perumahan tempat penulis meneliti yang berupa jumlah warga perumahan tempat penulis meneliti.

D. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi merupakan himpunan dari elemen-elemen yang terdapat dalam entitas pengkajian. Ini bisa berupa orang, objek, perumahan, atau unit apapun dari objek investigasi. Populasi dapat ditunjukan dengan status dan beberapa objek mempunyai keunikan tertentu.

Menurut (Helmi Buyung Aulia Safrizal, 2022, 32) menyatakan bahwa :

"Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Bentuk populasi dapat berupa benda hidup maupun benda mati, dan manusia di mana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati."

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh warga di Perumahan Mutiara Legok yang memiliki dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan jumlah warga sebanyak 104 orang.

2) Sampel

Menurut (Helmi Buyung Aulia Safrizal, 2022, 33) menyatakan bahwa :

"Sampel adalah bagan dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar maka peneliti tidak mungkin

mempelajari semua populasi, maka peneliti dapat mengambil sebagian populasi tersebut untuk menjadi perwakilan."

Dalam penelitian ini, sample yang diambil menggunakan metode sensus, yaitu seluruh warga Perumahan Mutiara Legok yang berjumlah 104 warga hanya 100 warga yang dapat dijadikan sampel karena memenuhi kriteria. Menurut (Adya Ifanka & Nurhayati, 2023, 231) menyatakan bahwa :

"metode sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel".

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Millah et al., 2023, 145) Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat pada suatu penelitian maka akan memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya. Dalam melaksanakan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, yaitu dengan cara menyebarkan kuisioner *online* dan *offline* kepada sampel penelitian yang terkait. Kuisioner ini berupa daftar pernyataan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Kuisioner yang diberikan kepada wajib pajak yang terdaftar di Perumahan Mutiara Legok. Dalam hal ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1) Kuisioner (Angket)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner atau daftar pertanyaan yang berisi tentang variabel yang peneliti pilih.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan agar dapat mengumpulkan data sekunder. Seperti landasan teori dan informasi yang berhubungan dengan variabel penelitian ini. Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur serta hasil penelitian lainnya. Maka dari itu penelitian ini akan sangat berguna sebagai bahan refrensi ataupun perbandingan.

3) Riset Internet (*Online Research*)

Riset internet ini digunakan untuk memperoleh berbagai macam data serta informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data yang berhubungan dengan penelitian ini melalui website yang tersedia.

4) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen yang sudah ada untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

5) Observasi

Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu objek atau proses dengan maksud merasakan dan kemudian memahami atau mendapatkan pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah

diketahui sebelumnya, teknik ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung pada PERUMAHAN MUTIARA LEGOK untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab masalah penelitian.

6) Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden guna mengumpulkan data yang tidak didapatkan dari kuisoner yang sudah disebarkan. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan.

7) Data Primer

Menurut (Helmi Buyung Aulia Safrizal, 2022, 32) menyatakan bahwa :

"Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis melalui pengamatan langsung dari perusahaan, baik itu melalui observasi, kuesioner dan wawancara secara langsung dengan pimpinan dan staf perusahan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian".

Metode analisis data yang digunakan dalam survei ini merupakan pendekatan kuantitatif. Analisis kuantiatif merupakan menganalisis data yang diperlukan untuk pengelolaan data yang diperoleh dari hasil survei dan evaluasi yang digunakan dalam metode statistik dalam hal efektif serta andal. Pendekatan kuantiatif dilakukan dengan mengubah data penelitian dalam kuesioner secara numerik dengan bantuan skala ukuran. Survei ini

menggunakan perbandingan satu sampai lima, dimana balasan paling positif (sangat setuju) diberi skor tertinggi , serta tanggapan paling negatif (sangat tidak setuju) diberi skor terendah. Bobot poinnya adalah sebagai berikut :

Tabel III. 1
Skala Likert

Jawaban	Uraian	Nilai Indikator
STS	Sangat Tidak Setuju	(1)
TS	Tidak Setuju	(2)
KS	Kurang Setuju	(3)
S	Setuju	(4)
SS	Sangat Setuju	(5)

Sumber : (Nawangsari & Ariyatanti, 2023, 568)

F. Skala Pengukuran

Menurut (Williyanto & Martani, 2023) skala pengeluaran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Setelah proses pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut barulah kemudian ditentukan analisis statistik yang cocok untuk digunakan. Menurut (Asari et al., 2023, 8) di dalam Pengantar Statistika berbunyi skala pengukuran dibagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut :

1) Skala Nominal

Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalnya digunakan untuk memberi label, simbol, lambang, atau nama pada sebuah kategori sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Pada skala nominal ini, peneliti akan mengelompokkan objek, baik individu atau pun kelompok kedalam kategori tertentu dan disimbolkan dengan label atau kode tertentu. Kemudian, angka yang diberikan kepada objek hanya memiliki arti sebagai label atau pembeda saja dan bukan untuk menunjukkan adanya tingkatan. Agar lebih paham, berikut ini ciri-ciri dari skala nominal :

a) Kategori data bersifat mutually exclusive (setiap objek hanya memiliki satu kategori saja).
b) Kategori data tidak memiliki aturan yang logis (bisa sembarang).

2) Skala Ordinal

Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada skala nominal, karena skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja tetapi juga menunjukkan peringkat. Di dalam skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya, Ciri-ciri dari skala ordinal antara lain :

a. Kategori data saling memisah.

b. Kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya.
c. Kategori data dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki.

3) Skala Interval

Skala Interval merupakan skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai 0 (nol) mutlak. Skala interval ini bisa dikatakan berada diatas skala ordinal dan nominal. Besar interval atau jarak satu data dengan data yang lainnya memiliki bobot nilai yang sama. Besar interval ini bisa saja di tambah atau dikurang. Berikut ini adalah ciri-ciri dari skala interval :

a. Kategori data memiliki sifat saling memisah.
b. Kategori data memiliki aturan yang logis.
c. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karaaktristik khusus yang dimilikinya.
d. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori.
e. Angka nol hanya menggambarkan satu titik dalam skala (tidak memiliki nilai nol absolut).

4) Skala Rasio

Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan

bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibanding skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, dan memiliki nilai 0 (nol) yang mutlak. Nilai nol mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada.

Skala pengukuran variabel penting untuk penentuan uji statistik yang sesuai skala nominal dan ordinal hanya bisa menggunakan uji statistik non parametrik, sedangkan skala interval dan rasio bisa menggunakan statistik parametrik.

G. Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono dalam (Yudita, 2021, 6) menyatakan bahwa :

"Operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat, nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya."

Dengan Skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak menyusun bentuk-bentuk instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Berikut tabel indicator sebagai berikut :

Tabel III. 2
Tabel Operasional Variabel

Variabel	Sumber	Indikator Pernyataan	Skala
Pengetahuan Perpajakan X1	Wijaya & Yanti (2023, 210)	1. Mengetahui Fungsi Pajak. 2. Memenuhi Kewajiban Pajak Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.	Likert

		3. Pengetahuan tentang menghitung pajak & prosedur pembayaran pajak. 4. Pengetahuan Sanksi Pajak.	
Sanksi Pajak X2	Wijaya & Yanti (2023, 210)	1. Mengetahui tujuan dibuatnya sanksi pajak. 2. Mengetahui jenis sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. 3. Ketertiban dan kedisiplinan dalam membayar dan melaporkan pajak.	Likert
Tarif Pajak X3	Khodijah Siti (2021, 187)	1. Tarif pajak yang dikenakan secara proporsional atau dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan. 2. Tarif pajak yang adil berarti harus sama setiap wajib pajak.	Likert
Teknologi Informasi Perpajakan X4	Dewi Ravika (2022)	1. Teknologi Informasi memberikan kemudahan dan akurasi melalui penghematan waktu. 2. Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan	Likert

		kepatuhan dan kepercayaan dalam pengelolaan perpajakan. 3. Perkembangan teknologi informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. 4. Modernisasi teknologi informasi meminimalisir tingkat penggelapan pajak.	
Kepatuhan Wajib Pajak Y	Wijaya & Yanti (2023, 210)	1. Kepatuhan mendaftarkan diri di Kantor Pajak 2. Kepatuhan dalam menghitung dan melaporkan pajak oleh wajib pajak 3. Melakukan kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku	Likert

Sumber : Data diolah, 2023

H. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Menurut (Steven Kurniawan, Limajatini, 2023, 5) menyatakan bahwa :

"Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi."

Analisis deskriptif menggambarkan suatu objek survei sampel. Pengumpulan data dengan pendekatan deskriptif diharapkan dapat menggambarkan besar pertama dari masalah yang diteliti. Statistik deskriptif berfokus pada poin maksimum, minimum, *mean*, dan standar deviasi. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan sebagai variabel bebas, serta kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel terikat.

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui faktor yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan serta kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan gambaran tentang nilai maksimum, minimum, *mean*, dan normal dari faktor yang diobservasi.

2. Uji Frekuensi

Merupakan analisis yang mencakup gambaran frekuensi data secara umum seperti usia, jenis kelamin, lama bekerja, dan tanggapan responden berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari kuisioner.

Dengan demikian, diperlukan pengorganisasian atau pengurutan data dalam jumlah besar, merangkum data dalam kelompok data serta

mengklasifikasikannya dalam bentuk daftar, maka akan mudah dipahaminnya dan dianalisis dengan mudah.

3. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Menurut (Darma, 2021, 7) dalam buku yang berjudul Statistika Penelitian Menggunakan *SPSS* menyatakan :

> "Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel."

Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu variabel dengan Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk taraf signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0{,}05$) dengan degree of freedom (n – 2). Penentuan valid atau tidaknya suatu instrumen dapat ditentukan sebagai berikut :

1. r hitung > r tabel = valid
2. r hitung < r tabel = tidak valid

b) Uji Reabilitas

Menurut (Sugandha et al., 2019, 71) menyatakan bahwa :

"Uji reliabilitas (*reliability*) merupakan kelanjutan dari uji validitas, dimana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja".

Uji ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang digunakan menggunakan kuisioner. Metode yang sering digunakan dalam penelitian

adalah metode *Cronbach Alpha*. Adapun kriteria dalam pengujian reliabilitas adalah diterima dan diatas 0,7 adalah baik atau dinyatakan reliabel.

Apabila jawaban kuisioner seorang terhadap pernyataan tersebut koheren dari waktu ke waktu, maka kuisioner tersebut dikatakan reliabel. Menurut (Fitriani et al., 2023, 2523) menyatakan bahwa :

"Reliabilitas ditentukan dengan dilihat dari *Crobach Alpha* yang mesti besar dari 0,07".

4. Uji Asumsi Klasik

Model yang diteliti sesuai dengan persyaratan dari uji asumsi klasik, berulah dapat dilakukan pengujian regresi. Diharapkan bahwa model regresi yang dapat dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan melalui pengujian ini. Uji normalitas, Uji multikolinearitas, dan Uji heteroskedastitas merupakan uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini.

a) Uji Normalitas

Menurut (Sutanji & Sutandi, 2021, 49) Uji normalitas adalah menentukan apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki kontribusi atau mendekati normal.

Karena penelitian ini menggunakan taraf siginifikansi 5%, distribusi data penelitian dikatakan normal ketika nilai probabilitas (sig) > 0,05. Dengan membuat hipotesis sebagai dasar pengambilan kesimpulan, hipotesisnya adalah sebagai berikut :

1. H0 : Apabila (nilai signifikannya) P > 0,05, lalu variabel tersebut mempunyai distribusi normal.
2. H1 : Apabila (nilai signifikannya) P < 0,05, lalu variabel tersebut tidak mempunyai distribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Menurut (Yeni et al., 2023, 49) menyatakan bahwa :

"Tujuan dari Uji Multikolinearitas adalah untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi kolerasi yang tinggi atau tidak antar variabel independen."

Uji multikolinearitas bertujuan mengetes apakah ada interaksi antara variabel bebas dari bentuk regresi. Bentuk regresi dibilang baik bila tidak ada interaksi antar variabel bebas. Mengetahui ada tidak ada hubungan multikolinearitas pada bentuk regresi pada observasi ini dapat melihat dari nilai (VIF). Pada ringkasaan hipotesis sebagai berikut :

1. H0 : Apabila poin VIF > 0,10 dan poin *tolerance* < 10, dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam bentuk regresi.
2. H1 : Apabila poin VIF < 0,10 dan poin tolerance > 10, dikatakan bahwa multikolinearitas ada antar variabel bebas dalam model regresi.

c) Uji Heterokedastitas

Menurut (Yeni et al., 2023, 49) menyatakan bahwa :

"Uji heterokedastitas digunakan dengan tujuan menentukan apakah didalam model terdapat *problem* atau masalah, yang berarti bahwa residual untuk semua data pada model regresi dapat ketidaksetaraan."

Grafik *Scatter Plot* digunakan untuk menentukan adanya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi ketika titik-titik dalam *Scatter Plot* memiliki pola yang teratur, baik menyempit, melebar, maupun bergelombang dalam.

5. Uji Regresi Linier Berganda

Menurut Priyatno dalam (Silaswara et al., 2021, 172) menyatakan bahwa :

"Regresi berganda merupakan sebuah alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen baik secara parsial atau simultan."

Menurut (Lie Stefanus Michael & Novianti Rini, 2023, 4) persamaan untuk regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + \beta3X4 + e$

Keterangan :

Y = Variabel terkait (Kepatuhan Wajib Pajak).

A = Konstanta.

X1 = Variabel bebas (Pengetahuan Perpajakan).

X2 = Variabel bebas (Sanksi Perpajakan) .

X3 = Variabel bebas (Tarif Pajak).

X4 = Variabel bebas (Teknologi Informasi Perpajakan).

β(1,2,3) = Koefisien regresi masing-masing X.

e = Error.

Pada uji regresi ini, data dikatakan mempengaruhi suatu variable dependen dimana nilai sig lebih kecil dari nilai α, yang diperoleh dari perhitungan SPSS, dan juga jika nilai r lebih besar dari 0.5 maka pengaruh dari variable independen terhadap variable dependen sangat kuat serta jika nilai r positif maka hubungan yang terjadi yaitu searah.

I. Pengujian Hipotesis

Analisa regresi linier berganda digunakan dalam pengujian penelitian ini, dimana memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk meramalkan atau memperkirakan nilai variabel dependen berdasarkan variabel independennya.

1) Uji Signifikansi Individual (Uji T)

Menurut Sujarweni dalam (Dha et al., 2021, 112) menyatakan bahwa tingkat uji t yang lebih kecil < t tabel dan nilai probabilitas yang lebih besar > 0,05 untuk mengetahui sebesar besar pengaruh variabel independen sebagaian/sendiri terhadap variabel dependen. Variabel bebas tidak mempunyai pengaruh dan hubungan yang signifikan positif terhadap variabel terikat dan t hitung kecil > t tabel dan nilai probabilitasnya kecil < 0,05, variabel bebas mempunyai pengaruh dan hubungan yang signifikan positif terhadap variabel terikat.

Untuk menguji keterkaitan koefisien dengan menggunakan *software.*

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

SPSS. Rumus uji t

Keterangan :

t = thitung yang selanjutnya dibandingkan dengan ttabel

r = Koefisien Korelasi

r^2 = Koefisien Determinasi

n = Jumlah Responden

2) Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F adalah sebuah metode pengujian statistik yang di gunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Rumus Uji F sebagai berikut :

$$\text{Fh} = \frac{\text{r2/k}}{(1-\text{r2})/(\text{n}-\text{k}-1)}$$

Keterangan :

F_h : Fhitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel

r : Koefisien korelasi berganda

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah anggota sampel

3) Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X (pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi

informasi perpajakan) terhadap variabel Y (kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi).

Rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$\text{Kd} = r^2 \, x \, 100\%$

Keterangan :

Kd : Koefisien determinasi

r : Koefisien korelasi